



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Karet Putih Desa Samo Email: dikbudhalsel@gmail.com
L A B U H A

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**
Nomor : 420 / 247 / 2024

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
“KB ADIFA”**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

Membaca : a. Surat Pengelola KB ADIFA No : 03 /S/GBU/09/KB-M/2024, tanggal 19 September 2024 tentang permohonan penerbitan izin operasional penyelenggaraan Layanan kelompok bermain KB ADIFA Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan.

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan terhadap KB ADIFA dalam pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) layanan kelompok bermain (KB) masih aktif dan berjalan sesuai ketentuan yang telah berlaku.
b. Bahwa satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Layanan Kelompok Bermain KB ADIFA berada di Desa Samo adalah lembaga yang di selenggarakan oleh masyarakat Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara di anggap telah memenuhi persyaratan administasi maupun substansi untuk di terbitkan izin operasional.
c. Bahwa berdasarkan pada point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan tentang izin operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB ADIFA.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 Nomor (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 3961);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun Nomor 78 tambahan lembaran Negara RI 4301);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Negara R.I. Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan di Daerah
8. Peraturan Menteri pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
9. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 81 Tahun 2013 tentang pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah
12. Peraturan Menteri Naional Nomor 84 Tahun 2014 tentang izin pendirian PAUD;

Memperhatikan : Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pertama : Menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- Nama Lembaga : KB ADIFA
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Jl. Raya Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara
Kabupaten Halmahera Selatan
Pengelola : Wahyuni Hi Ibra S. Pd
- Kedua : Struktur kepengurusan Satuan KB ADIFA Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara sebagaimana pada lampiran Surat keputusan ini.
- Ketiga : Izin Operasional Penyelenggaraan KB ADIFA tersebut berlaku terhitung mulai : Tanggal 19 September 2024 s/d 19 September 2027
- Kempat : Pemegang Izin :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai pedoman atau ketentuan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
 5. Apabila dalam penyelenggaraan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin penyelenggaraan akan dicabut.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuha
Pada Tanggal : 19 September 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
2. Sekretaris Daerah Halmahera Selatan di-Labuha
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi.
4. Camat Gane Barat Utara di- Dolik
5. Koorwil Kecamatan Gane Barat Utara di- Dolik
6. Pengawas PAUD dan PNF di- tempat
7. Kepala Desa Samo di Tempat
8. Pengelola KB ADIFA di- Dolik
9. Arsip

Lampiran Surat Keputusan

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan

Nomor : 420 /247 / 2024

Tanggal : 19 September 2024

Tentang : **Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)
KB ADIFA.**

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA	KECAMATAN	KET
1	Wahyuni Hi Ibra S. Pd	KETUA	Samo	Gane Barat Utara	
2	RAINAS HASIM S.Pdi	SEKRETERIS	Samo	Gane Barat Utara	
3	DAHLIA SOMADAYO S.E	BENDAHARA	Samo	Gane Barat Utara	

Ditetapkan di : Labuha
Pada Tanggal : 19 September 2024

